PEDOMAN

PENGUKURAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA UNIT KERJA

Universitas
Pendidikan
Indonesia
2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN, EVALUASI,
DAN PELAPORAN KINERJA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola universitas yang baik, akuntabel, efektif, efesien dan berorientasi pada hasil yang berdampak maka diperlukan sistem pengukuran kinerja yang memiliki standar sebagai dasar penilaian capaian kinerja unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
b. bahwa pengukuran kinerja unit kerja perlu dilaksanakan secara objektif, terukur, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola universitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apararatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instasi Pemerinah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Pasal 1

Pedoman Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Unit Kerja merupakan acuan standar dalam melaksanakan Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 disusun dalam bentuk buku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Maret 2026

REKTOR,

DIDI SUKYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan 3

C. Pengguna Pedoman 3

D. Definisi Operasional 3

BAB II PENGUKURAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 5

A. Pengukuran Kinerja 5

B. Evaluasi Kinerja 7

C. Pelaporan Kinerja 8

D. Alur Pengukuran, Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja 9

BAB III PENUTUP 20

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

KATA PENGANTAR

Perkembangan tata kelola perguruan tinggi yang semakin dinamis menuntut setiap unit kerja untuk mampu mengelola kinerja secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Pengukuran kinerja tidak lagi dipandang sebagai kegiatan administratif semata, tetapi menjadi bagian integral dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang mampu memberikan arah, standar, serta mekanisme yang seragam dalam pelaksanaan pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja di seluruh unit kerja sehingga tercipta keselarasan antara sasaran strategis universitas dengan sasaran kinerja setiap unit kerja.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan UPI dalam melaksanakan siklus manajemen kinerja secara terpadu. Ruang lingkup pedoman pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja, laporan kinerja, dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan, serta mekanisme tindak lanjut dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Penyusunan pedoman ini juga merupakan bagian dari upaya UPI dalam memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta penerapan prinsip *Good University Governance*. Selain itu, pedoman ini diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis UPI sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) UPI, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan berbagai dokumen perencanaan strategis lainnya.

Melalui pedoman ini diharapkan setiap unit kerja memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep, metode, indikator, standar, prosedur, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Keseragaman tersebut akan menghasilkan data kinerja yang lebih valid, reliabel, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas layanan, pengalokasian sumber daya, pengembangan program, serta pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based decision making*).

Lebih jauh, pedoman ini diharapkan dapat membangun budaya kinerja (*performance culture*) di lingkungan UPI, yaitu budaya organisasi yang menempatkan pencapaian hasil, akuntabilitas, inovasi, kolaborasi, serta perbaikan berkelanjutan sebagai nilai utama dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola universitas. Dengan demikian, setiap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

unit kerja tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan, efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian visi UPI sebagai universitas pelopor dan unggul (*leading and outstanding university*).

Bandung, Agustus 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*), Universitas Pendidikan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi melalui penerapan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus manajemen kinerja yang berfungsi untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan universitas.

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik, transparansi pengelolaan sumber daya, serta kebutuhan pengambilan keputusan berbasis data, diperlukan suatu mekanisme pengukuran kinerja yang terstandar, objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan secara konsisten akan menghasilkan informasi kinerja yang akurat sebagai dasar evaluasi, perbaikan berkelanjutan, penyusunan kebijakan, serta penguatan budaya kinerja pada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Selain itu, implementasi Renstra Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026–2030, Perjanjian Kinerja, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta berbagai instrumen evaluasi internal dan eksternal memerlukan keseragaman dalam proses pengukuran, pelaporan, validasi, dan evaluasi capaian kinerja. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan pengukuran kinerja secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, disusun Pedoman Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai landasan dalam pelaksanaan pengukuran, evaluasi, pelaporan dan pemanfaatan hasil kinerja guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis universitas.

Dalam pedoman ini juga diuraikan mengenai penyesuaian pola pengukuran kinerja unit kerja di lingkungan UPI. Pada mekanisme sebelumnya, pengukuran kinerja dilakukan dengan memberikan pembobotan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Khusus (IKK) dengan daya serap anggaran yang menunjang keterlaksanaan IKU&

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

IKK khususnya bagi unit akademik, yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori bobot Tinggi, Sedang, dan Rendah. Dalam implementasinya mekanisme tersebut dinilai relatif kompleks karena capaian kinerja tidak hanya mempertimbangkan realisasi IKU dan IKK, tetapi juga keterkaitannya dengan daya serap anggaran. Selain itu, pendekatan yang mengaitkan capaian kinerja dengan daya serap anggaran yang secara khusus mendukung pencapaian IKU dan IKK tersebut belum dapat diterapkan secara seragam pada unit kerja nonakademik, mengingat karakteristik pengelolaan dan pengalokasian anggaran yang berbeda antara unit kerja akademik dan non akademik

Melalui pola pengukuran yang baru, penilaian capaian kinerja diarahkan secara lebih langsung pada realisasi pencapaian IKU dan IKK sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Setiap indikator dinilai berdasarkan status Tercapai atau Tidak Tercapai, sedangkan capaian kinerja unit kerja ditentukan berdasarkan rata-rata persentase realisasi seluruh indikator yang menjadi tanggung jawab unit kerja. Selain itu, pembatasan persentase capaian maksimal sebesar 100% untuk realisasi yang melampaui target dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keterbandingan hasil penilaian antarindikator maupun antarunit kerja.

Penyusunan pedoman ini menjadi penting sebagai landasan yang memberikan kejelasan, kepastian, dan keseragaman dalam pelaksanaan pengukuran serta penilaian capaian kinerja. Pedoman ini diharapkan dapat meminimalkan perbedaan interpretasi dan praktik pengukuran antarunit kerja, meningkatkan objektivitas dan transparansi hasil penilaian, serta memastikan bahwa capaian yang diperoleh benar-benar menggambarkan tingkat realisasi target kinerja yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, hasil pengukuran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaporan, tetapi juga dapat menjadi dasar yang lebih andal bagi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja unit kerja dan pencapaian sasaran strategis Universitas Pendidikan Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

B. Tujuan

1. Sebagai pedoman yang baku dalam pelaksanaan pengukuran kinerja unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
2. Mewujudkan proses pengukuran kinerja yang objektif, terukur, transparan, akuntabel dan konsisten; dan
3. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan.

C. Pengguna Pedoman

Pengguna pedoman ini mencakup :

1. Pimpinan Universitas;
2. Pimpinan Unit kerja di lingkungan UPI;
3. Operator Ereporting dan Ekinerja; dan
4. Pihak lain yang berkepentingan.

D. Definisi Operasional

1. Perjanjian Kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan unit yang lebih tinggi kepada pimpinan dibawahnya untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kinerja strategis yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran strategis dan mandat utama antara Kemdiktisaintek dan Renstra UPI.
3. Indikator Kinerja Khusus (IKK) adalah ukuran kinerja pendukung atau turunan dari IKU yang digunakan untuk menilai pelaksanaan, fungsi dan tanggung jawab tertentu pada unit kerja atau individu.
4. Eplanning adalah aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Manajemen Risiko yang di dalamnya memuat fungsi pemantauan, evaluasi, pelaporan dan mitigasi implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
5. Ereporting merupakan aplikasi yang berfungsi menampung data capaian kinerja dari berbagai sumber melalui pemanfaatan *Application Programming Interface (API)*, kontribusi dan distribusi data dari unit kerja penanggung jawab sesuai tupoksi serta input data mandiri. Data yang di tamping ereporting meliputi Renstra UPI, Perjanjian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Kinerja UPI dengan Kemdiktisaintek, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Khusus (IKK).

6. Ekinerja merupakan aplikasi terintegrasi dengan aplikasi ereporting yang mengotomatisasi proses pengukuran kinerja berdasar formula pengukuran setiap indikator dengan data tervalidasi. Ekinerja memuat fungsi sebagai *dashboard* yang menampilkan data capaian kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Tingkat unit kerja dan Universitas.
7. Unit Kerja adalah unsur organisasi di lingkungan UPI yang terdiri dari Wakil Rektor, Dewan Guru Besar, Fakultas, Kampus UPI di Daerah, Sekolah Pascasarjana, Direktorat, Biro, Satuan, Kantor, dan UPT.
8. Unit Akademik yang menjadi objek pengukuran, pemantauan evaluasi dan pelaporan kinerja meliputi Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Kampus UPI di Daerah.
9. Unit Non Akademik yang menjadi objek pengukuran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja meliputi Wakil Rektor, Dewan Guru Besar, Direktorat, Biro, Satuan, Kantor, dan UPT.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

BAB II
PENGUKURAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pengukuran Kinerja

1. Pengertian Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan yang diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Unit Kerja. Pengukuran kinerja menghitung dan menilai tingkat pencapaian indikator kinerja berdasarkan data dan bukti dukung yang sah melalui perbandingan antara realisasi dengan target kinerja pada periode berjalan sebagai dasar evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kinerja organisasi.

2. Prinsip Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang telah ditetapkan oleh unit kerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Pendidikan Indonesia.

Hasil pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perbaikan kinerja, pemberian umpan balik, serta penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut,

a. Objektif

 Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan data, fakta, dan bukti dukung yang sah serta dapat diverifikasi, sehingga hasil pengukuran mencerminkan kondisi kinerja yang sebenarnya dan terhindar dari penilaian yang bersifat subjektif.

b. Terukur

 Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator kinerja yang jelas, spesifik, dapat dihitung, dan memiliki target yang telah ditetapkan sehingga tingkat pencapaiannya dapat dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif.

c. Akuntabel

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Seluruh proses pengukuran kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek metodologi, sumber data, perhitungan capaian, maupun bukti pendukung yang digunakan.

d. Transparan

Proses pengukuran kinerja dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga informasi mengenai capaian kinerja dapat diakses dan ditelusuri oleh pihak yang berwenang.

e. Valid dan Andal

Data yang digunakan dalam pengukuran kinerja harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya, akurat, lengkap, konsisten, dan diperoleh melalui mekanisme pengumpulan data yang terdokumentasi dengan baik

f. Tepat Waktu

Pengumpulan data, pengukuran, pelaporan, dan validasi kinerja dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar informasi kinerja dapat dimanfaatkan secara efektif dalam proses pengendalian dan pengambilan keputusan

g. Konsisten dan Berkelanjutan

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala dengan menggunakan definisi operasional, metode pengukuran, dan sumber data yang konsisten sehingga memungkinkan analisis perkembangan kinerja dari waktu ke waktu.

3. Mekanisme Pengukuran Kinerja

a. Pengukuran kinerja unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dilakukan dalam periode triwulanan dalam 1 tahun dengan memperhatikan linimasa penginputan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

b. Menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

c. Membandingkan realisasi dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

d. Pengukuran kinerja dilakukan melalui aplikasi ekinerja.upi.edu.

e. Pengukuran capaian kinerja unit kerja berfokus pada realisasi pencapaian IKU dan IKK sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Penilaian pada setiap indikator kinerja diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut,

1) **Tercapai** apabila realisasi capaian memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

2) **Belum Tercapai** apabila realisasi capaian kurang dari target yang ditetapkan. Kriteria belum tercapai berlaku terhadap penilaian triwulan.
3) **Tidak Tercapai** apabila realisasi capaian tidak mencapai target yang ditetapkan di periode akhir tahun. Status **"Tidak Tercapai"** hanya digunakan untuk penilaian pada periode akhir tahun.

Selanjutnya, **capaian kinerja unit kerja** ditentukan berdasarkan rata-rata persentase realisasi capaian seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab unit kerja.

Jika realisasi capaian suatu indikator melebihi 100% dari target yang ditetapkan, persentase capaian yang diperhitungkan dalam penilaian dibatasi paling tinggi sebesar **100%.**

B. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja unit kerja adalah kegiatan untuk menilai dan menganalisis pencapaian kinerja unit kerja. Evaluasi kinerja berfokus pada analisis hasil pengukuran untuk menilai keberhasilan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta merumuskan tindak lanjut perbaikan. Adapun mekanisme pelaksanaan evaluasi kinerja unit yaitu,

1. Evaluasi kinerja unit kerja dilaksanakan secara berkala per triwulan, dengan melibatkan pimpinan unit kerja dan seluruh sektor yang terkait dalam unit kerja.
2. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah melalui proses verifikasi dan validasi data serta bukti dukung
3. Evaluasi kinerja dilaporkan melalui sistem ekinerja.upi.edu di masing-masing indikator kinerja yang meliputi,
 a. Analisis ketercapaian realisasi terhadap target, memuat kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja
 b. Analisis faktor pendukung keberhasilan
 c. Analisis faktor penghambat pencapaian kinerja
 d. Serta penyusunan rekomendasi/solusi tindak lanjut untuk peningkatan kinerja
4. Verifikasi dan validasi data capaian kinerja per indikator dilakukan oleh unit penanggung jawab (PIC) dan *reviuwer* universitas yang telah ditetapkan. Kriteria bukti dukung yang sah mengacu dalam Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi di lingkungan UPI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses penyusunan dan penyampaian informasi mengenai capaian kinerja unit kerja yang memuat hasil pengukuran kinerja, analisis pencapaian target, penggunaan sumber daya, faktor pendukung dan penghambat, serta tindak lanjut yang diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Adapun mekanisme pelaporan kinerja adalah sebagai berikut,

1. Setiap unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala berupa laporan triwulan, laporan tengah tahun dan laporan akhir tahun.
2. Pelaporan kinerja dilakukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang didukung oleh data dan bukti pendukung yang sah dan lengkap dan di sahkan oleh pimpinan unit kerja.
3. Laporan kinerja triwulan, laporan tengah tahun dan laporan akhir tahun di unggah oleh unit kerja pada laman ekinerja.upi.edu sesuai linimasa yang ditentukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

D. Alur, Mekanisme dan Simulasi Pengukuran, Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja

1. Alur Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Unit Kerja di Lingkungan UPI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

2. Mekanisme Pengukuran dan Penilaiam Capaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan UPI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

3. **Simulasi Pengukuran Capaian Kinerja Unit Kerja**

a) Berikut disajikan simulasi pengukuran capaian kinerja unit akademik X dengan pola pengukuran **sebelumnya** yaitu menggunakan pembobotan 70% Capaian IKU& IKK (70% Kategori Tinggi dan 30% Kategori Sedang) + 30% daya serap anggaran. Adapun ketentuan kategorisasi capaian kinerja unit kerja ditetapkan sebagai berikut,

Persentase	Kategori Capaian Kinerja Akhir
≥ 85 %	Tinggi
≥ 50% - <84,99%	Sedang
< 50 %	Rendah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian	Target Triwulan	% Capaian Triwulan (aktual)	Kategori Kinerja Triwulan	Target Tahunan	% Capaian Tahunan (Aktual)	Kategori Kinerja Tahunan
1	Persentase mahasiswa Diploma dan Sarjana berkegiatan/meraih prestasi di luar Program Studi	%	0.00493	5	0.10%	Rendah	30	0.02%	Rendah
2	Persentase mahasiswa Diploma dan Sarjana yang berwirausaha	%	2.16	0.30	720.00%	Tinggi	0.49	440.82%	Tinggi
3	Persentase mata kuliah yang menggunakan pendekatan pembelajaran transformatif	%	56.39	17	331.71%	Tinggi	25	225.56%	Tinggi
4	Angka Efisiensi Edukasi (AEE) Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor	%	12.71	8	158.88%	Tinggi	27.26	46.63%	Rendah
5	AEE S1	%	4.31	7.5	57.47%	Sedang	53.75	8.02%	Rendah
6	AEE S2	%	25.88	10	258.80%	Tinggi	24.3	106.50%	Tinggi
7	AEE S3	%	7.93	2	396.50%	Tinggi	7.02	112.96%	Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian	Target Triwulan	% Capaian Triwulan (aktual)	Kategori Kinerja Triwulan	Target Tahunan	% Capaian Tahunan (Aktual)	Kategori Kinerja Tahunan
8	Persentase lulusan Diploma dan Sarjana yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan	%	60.59	18	336.61%	Tinggi	78.05	77.63%	Sedang
9	Persentase lulusan program studi kependidikan yang bekerja di bidang pendidikan	%	32.4	6	540.00%	Tinggi	26	124.62%	Tinggi
10	Persentase mahasiswa magister dan doktor terhadap jumlah mahasiswa	%	17.66	4	441.50%	Tinggi	9.46	186.68%	Tinggi
11	Persentase mahasiswa internasional	%	1.36	50	2.72%	Rendah	1.21	112.40%	Tinggi
12	Rasio luaran hasil kerja sama antara perguruan tinggi dan startup/industri/lembaga (karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni)	Rasio	0.17	0.16	106.25%	Tinggi	1.1	15.45%	Rendah
13	Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus	Publikasi (Scopus)	33	500	6.60%	Rendah	1302	2.53%	Rendah
14	Jumlah penelitian, pengabdian dan inovasi yang dimanfaatkan oleh DUDIKA/Masyarakat	Produk	196	10	1960.00%	Tinggi	30	653.33%	Tinggi
15	Jumlah kerja sama Tridarma yang aktif dan berdampak baik di tingkat nasional dan internasional	PKS/IA	110	36	305.56%	Tinggi	92	119.57%	Tinggi
16	Persentase penelitian berkolaborasi internasional	%	100	7	1428.57%	Tinggi	28.42	351.86%	Tinggi
17	Persentase Dosen yang mendapatkan rekognisi internasional (karya tulis ilmiah, karya terapan dan karya seni)	%	14.59	10	145.90%	Tinggi	57.02	25.59%	Rendah
18	Persentase Program Studi terakreditasi unggul atau setara unggul pada level nasional	%	86.96	60	144.93%	Tinggi	86.96	100.00%	Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian	Target Triwulan	% Capaian Triwulan (aktual)	Kategori Kinerja Triwulan	Target Tahunan	% Capaian Tahunan (Aktual)	Kategori Kinerja Tahunan
19	Persentase Program Studi terakreditasi internasional	%	86.96	60	144.93%	Tinggi	85	102.31%	Tinggi
20	Jumlah Bidang Ilmu yang masuk QS WUR by Subject	Jumlah Bidang Ilmu	1	1	100.00%	Tinggi	1	100.00%	Tinggi
21	Persentase dosen yang berkualifikasi S3	%	68.11	60	113.52%	Tinggi	75.53	90.18%	Tinggi
22	Persentase SDM PT (dosen dan peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	%	25	10	250.00%	Tinggi	25	100.00%	Tinggi
23	Jumlah alumni bekerja di perusahaan multinasional/global	Orang	1	1	100.00%	Tinggi	4	25.00%	Rendah
24	Jumlah minimal akademisi internasional yang merekognisi dan merekomendasikan UPI sebagai Universitas berkelas Dunia (Top University)	Orang	41	6	683.33%	Tinggi	20	205.00%	Tinggi
25	Jumlah minimal pengguna lulusan tingkat internasional yang merekognisi dan merekomendasikan UPI sebagai Universitas berkelas Dunia (Top University)	Orang	0	5	0.00%	Rendah	20	0.00%	Rendah
26	Jumlah Seminar Internasional bidang ilmu unggulan yang diselenggarakan dan dibiayai RKAT Unit Kerja	Seminar	0	1	0.00%	Rendah	45	0.00%	Rendah
27	Predikat SAKIP Unit Kerja	Predikat	0	AA	0.00%	Rendah	AA	0.00%	Rendah
28	Skor minimal penilaian dari Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri (TPPTN) ZI WBK/ WBBM	Skor	0	76	0.00%	Rendah	76	0.00%	Rendah
29	Jumlah pendapatan IGU/RGA unit kerja	Rp (M)	3.17033	2	158.52%	Tinggi	6.3	50.32%	Sedang
30	Jumlah donasi untuk dana abadi	Rp (Jt)	2	2	100.00%	Tinggi	50	4.00%	Rendah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian	Target Triwulan	% Capaian Triwulan (aktual)	Kategori Kinerja Triwulan	Target Tahunan	% Capaian Tahunan (Aktual)	Kategori Kinerja Tahunan
31	Persentase dana untuk upskilling dan upgrading dosen	%	0.0357	0.50	7.14%	Rendah	2	1.79%	Rendah
32	Persentase smart building (mendukung hemat energi, air, dan sumber daya lainnya) di unit kerja	%	0.4	20	2.00%	Rendah	100	0.40%	Rendah
33	Jumlah gedung di unit kerja yang memiliki fasilitas ramah difabel dan inklusif yang lengkap (ramp, lift, toilet, signage, dan parkir khusus)	Gedung	1	1	100.00%	Tinggi	1	100.00%	Tinggi

Dari data tersebut diketahui rekapitulasi dan daya serap anggaran untuk capaian triwulan sebagai berikut,

Kategori Kinerja	Capaian Triwulan	70% Capaian IKU & IKK (Tinggi 70% dan Sedang 30%)	30% Daya Serap anggaran		% Skor Triwulan
			% Daya Serap Anggaran (Aktual)	30% Daya Serap Anggaran	70% Capaian IKU & IKK + 30% Daya Serap Anggaran
Tinggi	**24**	**50%**	**7,63%**	**2,29%**	**52,29%**
Sedang	**1**				
Rendah	**8**				
IKU+IKK	**33**				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sedangkan rekapitulasi dan daya serap anggaran untuk capaian tahunan adalah sebagai berikut,

Kategori Kinerja	Capaian Tahunan	70% Capaian IKU & IKK (Tinggi 70% dan Sedang 30%)	30% Daya Serap anggaran		% Skor Triwulan
			% Daya Serap Anggaran (Aktual)	30% Daya Serap Anggaran	70% Capaian IKU & IKK + 30% Daya Serap Anggaran
Tinggi	17	38%	7,63%	2,29%	40,29%
Sedang	2				
Rendah	14				
IKU+IKK	33				

b) Selanjutnya disajikan pengukuran capaian kinerja unit akademik X menggunakan **pola pengukuran baru** dengan realisasi capaian yang sama sebagaimana digunakan dalam simulasi pola pengukuran sebelumnya. Dalam pola baru ini, capaian kinerja unit kerja ditentukan berdasarkan rata-rata persentase realisasi capaian seluruh indikator kinerja (IKU & IKK), dengan persentase capaian kinerja maksimum sebesar 100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian	Target Triwulan	%Capaian Triwulan (maks 100%)	Target Tahunan	% Capaian Tahunan (maks 100%)	Status Ketercapaian (Tahunan)
1	Persentase mahasiswa Diploma dan Sarjana berkegiatan/meraih prestasi di luar Program Studi	%	0.0493	5	0.99%	30	0.16%	Tidak Tercapai
2	Persentase mahasiswa Diploma dan Sarjana yang berwirausaha	%	2.16	30	7.20%	49	4.41%	Tidak Tercapai
3	Persentase mata kuliah yang menggunakan pendekatan pembelajaran transformatif	%	56.39	17	100.00%	25	100.00%	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian	Target Triwulan	%Capaian Triwulan (maks 100%)	Target Tahunan	% Capaian Tahunan (maks 100%)	Status Ketercapaian (Tahunan)
4	Angka Efisiensi Edukasi (AEE) Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor	%	12.71	8	100.00%	27.26	46.63%	Tidak Tercapai
5	AEE S1	%	4.31	750	0.57%	53.75	8.02%	Tidak Tercapai
6	AEE S2	%	25.88	10	100.00%	24.30	100.00%	Tercapai
7	AEE S3	%	7.93	2	100.00%	7.02	100.00%	Tercapai
8	Persentase lulusan Diploma dan Sarjana yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan	%	60.59	18	100.00%	78.05	77.63%	Tidak Tercapai
9	Persentase lulusan program studi kependidikan yang bekerja di bidang pendidikan	%	32.4	6	100.00%	26	100.00%	Tercapai
10	Persentase mahasiswa magister dan doktor terhadap jumlah mahasiswa	%	17.66	4	100.00%	9.46	100.00%	Tercapai
11	Persentase mahasiswa internasional	%	1.36	50	2.72%	1.21	100.00%	Tercapai
12	Rasio luaran hasil kerja sama antara perguruan tinggi dan startup/industri/lembaga (karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni)	Rasio	0.17	0.16	100.00%	1.1	15.45%	Tidak Tercapai
13	Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus	Publikasi (Scopus)	33	500	6.60%	1302	2.53%	Tidak Tercapai
14	Jumlah penelitian, pengabdian dan inovasi yang dimanfaatkan oleh DUDIKA/Masyarakat	Produk	196	10	100.00%	30	100.00%	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian	Target Triwulan	%Capaian Triwulan (maks 100%)	Target Tahunan	% Capaian Tahunan (maks 100%)	Status Ketercapaian (Tahunan)
15	Jumlah kerja sama Tridarma yang aktif dan berdampak baik di tingkat nasional dan internasional	PKS/IA	110	36	100.00%	92	100.00%	Tercapai
16	Persentase penelitian berkolaborasi internasional	%	100	7	100.00%	28.42	100.00%	Tercapai
17	Persentase Dosen yang mendapatkan rekognisi internasional (karya tulis ilmiah, karya terapan dan karya seni)	%	14.59	10	100.00%	57.02	25.59%	Tidak Tercapai
18	Persentase Program Studi terakreditasi unggul atau setara unggul pada level nasional	%	86.96	60	100.00%	86.96	100.00%	Tercapai
19	Persentase Program Studi terakreditasi internasional	%	86.96	60	100.00%	85	100.00%	Tercapai
20	Jumlah Bidang Ilmu yang masuk QS WUR by Subject	Jumlah Bidang Ilmu	1	1	100.00%	1	100.00%	Tercapai
21	Persentase dosen yang berkualifikasi S3	%	68.11	60	100.00%	75.53	90.18%	Tidak Tercapai
22	Persentase SDM PT (dosen dan peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	%	25	10	100.00%	25	100.00%	Tercapai
23	Jumlah alumni bekerja di perusahaan multinasional/global	Orang	1	1	100.00%	1	100.00%	Tercapai
24	Jumlah minimal akademisi internasional yang merekognisi dan merekomendasikan UPI sebagai Universitas berkelas Dunia (Top University)	Orang	41	6	100.00%	6	100.00%	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian	Target Triwulan	%Capaian Triwulan (maks 100%)	Target Tahunan	% Capaian Tahunan (maks 100%)	Status Ketercapaian (Tahunan)
25	Jumlah minimal pengguna lulusan tingkat internasional yang merekognisi dan merekomendasikan UPI sebagai Universitas berkelas Dunia (Top University)	Orang	0	5	0.00%	5	0.00%	Tidak Tercapai
26	Jumlah Seminar Internasional bidang ilmu unggulan yang diselenggarakan dan dibiayai RKAT Unit Kerja	Seminar	0	1	0.00%	1	0.00%	Tidak Tercapai
27	Predikat SAKIP Unit Kerja	Predikat	0	4	0.00%	4	0.00%	Tidak Tercapai
28	Skor minimal penilaian dari Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri (TPPTN) ZI WBK/ WBBM	Skor	0	76	0.00%	76	0.00%	Tidak Tercapai
29	Jumlah pendapatan IGU/RGA unit kerja	Rp (M)	3.17033	2	100.00%	2	100.00%	Tercapai
30	Jumlah donasi untuk dana abadi	Rp (Jt)	2	2	100.00%	50	4.00%	Tidak Tercapai
31	Persentase dana untuk upskilling dan upgrading dosen	%	0.0357	0.5	7.14%	2	1.79%	Tidak Tercapai
32	Persentase smart building (mendukung hemat energi, air, dan sumber daya lainnya) di unit kerja	%	0.4	20	2.00%	100	0.40%	Tidak Tercapai
33	Jumlah gedung di unit kerja yang memiliki fasilitas ramah difabel dan inklusif yang lengkap (ramp, lift, toilet, signage, dan parkir khusus)	Gedung	1	1	100.00%	1	100.00%	Tercapai
RATA-RATA KINERJA UNIT KERJA					**67.49%**		**67.29%**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Pada simulasi tersebut, terdapat beberapa indikator kinerja yang menunjukkan persentase capaian melebihi 100%, antara lain indikator kinerja nomor 3, 9, 10, dan beberapa indikator lainnya. Namun, sesuai dengan ketentuan dalam pedoman, persentase capaian yang diperhitungkan dalam penilaian dibatasi paling tinggi sebesar 100%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, persentase skor capaian kinerja Unit X pada periode triwulan berjalan diperoleh sebesar 67,49%. Apabila dibandingkan dengan target tahunan yang telah ditetapkan, persentase skor capaian kinerja Unit X juga tercatat sebesar 67,49%

Adapun rekapitulasi status ketercapaian per indikator adalah sebagai berikut,

Status Ketercapaian	Capaian Triwulan	Capaian Tahunan	Skor Triwulan	Skor Tahun
Tercapai	**22**	**13**	**67.49%**	**67.29%**
Tidak Tercapai	**0**	**0**		

Dari kedua simulasi pengukuran kinerja diatas terlihat pada pola pengukuran yang baru menghasilkan penilaian capaian kinerja yang lebih objektif dan terukur serta konsisten karena didasarkan secara langsung pada tingkat pencapaian target indikator kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja. Perubahan ini memberikan gambaran capaian kinerja yang lebih langsung terhadap tingkat keberhasilan pencapaian target, sekaligus meningkatkan konsistensi, objektivitas, dan keterbandingan hasil pengukuran antarunit kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Unit Kerja di Lingkungan UPI ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara sistematis, objektif, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pedoman ini diharapkan mampu mewujudkan keseragaman pemahaman, metode, serta mekanisme pengelolaan kinerja sehingga informasi kinerja yang dihasilkan menjadi lebih valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi pedoman ini memerlukan komitmen, sinergi, dan partisipasi aktif seluruh pimpinan unit kerja, pengelola indikator kinerja, operator sistem, serta seluruh pihak terkait agar proses pengukuran kinerja dapat berjalan secara efektif. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja diharapkan tidak hanya menjadi sarana pertanggungjawaban atas pencapaian target, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, pengalokasian sumber daya, peningkatan kualitas layanan, serta perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika tata kelola perguruan tinggi, perkembangan teknologi informasi, serta kebutuhan organisasi, pedoman ini dapat dilakukan peninjauan, evaluasi, dan penyempurnaan secara berkala agar tetap relevan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta arah kebijakan Universitas Pendidikan Indonesia.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Unit Kerja ini akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedoman ini dievaluasi dan dapat disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, perkembangan regulasi, maupun kebutuhan organisasi

Dengan berlakunya pedoman ini, seluruh unit kerja di UPI diharapkan melaksanakan pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara konsisten sebagai bagian dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan penerapan prinsip *Good University Governance*, sehingga mampu mendukung terwujudnya Universitas Pendidikan Indonesia sebagai *Leading and Outstanding University.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.